

Membaca Penafsiran Jilbab Ibnu Taimiyyah dengan Perspektif Intertekstualitas Julia Kristeva

Farida Nur 'Afifah*, Wendi Parwanto**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: faridanurafifah204@gmail.com

Email: wendiparwanto2@gmail.com

Abstract: The hijab trend is growing, the headscarf isn't only an Islamic symbol. However, it has also become a trend and a mode of the dress so this tends to fade the barometer of the genitals in wearing the headscarf when the hijab is only considered a trend and fashion style. Likewise, at the time of writing Al-Kabir's interpretation by Ibn Taimiyyah when there were many cases of rape and adultery in religious riots in his area, so this interpretation was written as a response to the reality at that time. Thus, explaining Ibn Taimiyyah's thoughts about the headscarf is important. This study uses the framework of intertextuality theory by Julia Kristeva, a library research type with a narrative-analytic model. The conclusion explains that Ibn Taimiyyah interpreted the headscarf as a differentiating identity between free women and slave women. In addition, the headscarf was also used to protect women from the crimes of immoral men in Medina at that time. Then only those who were not slaves were encouraged to wear the headscarf, while slaves were allowed to show their bodies. As for the genitals, according to Ibn Taimiyyah are the whole body apart from the face and the palms of the hands.

Keywords: *Headscarf, Ibnu Taimiyyah, Intertextuality Julia Kristeva, Tafsir Al-Kabir*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena trend jilbab yang semakin berkembang, jilbab bukan hanya sebagai simbol keislaman. Namun juga menjadi trend dan mode berpakaian, sehingga cenderung memudarkan barometer aurat dalam berjilbab. Demikian juga di masa penulisan tafsir Al-Kabir, tafsir ini ditulis oleh Ibnu Taimiyyah saat banyak terjadinya pemerkosaan, perzinahan di huru hara kegamaan di wilayahnya, sehingga tafsir ini ditulis sebagai respons realitas saat itu. Dengan demikian, maka penting menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang jilbab. Kajian ini menggunakan kerangka teori intertekstualitas Julia Kristeva. Jenis kajian ini adalah kajian kepustakaan dengan model naratif-analisis. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyyah menafsirkan jilbab sebagai identitas pembeda antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Selain itu, jilbab juga digunakan untuk perlindungan perempuan dari kejahatan laki-laki amoral ketika di Madinah masa itu. Kemudian hanya perempuan merdeka yang dianjurkan untuk memakai jilbab, sedangkan budak boleh memperlihatkan tubuhnya. Sedangkan tentang aurat, menurut Ibnu Taimiyyah aurat adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan.

Kata kunci: *Ibnu Taimiyyah, Intertekstualitas Julia Kristeva, Jilbab, Tafsir Al-Kabir*

Pendahuluan

Mengentalnya kesadaran beragama menjadi salah satu faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum Muslimah. Jilbab dijadikan identitas agama dan klaim atas keimanan seseorang, hingga pada perkembangannya, jilbab memiliki modernisasi yang tersembunyi. *Pertama*, jilbab dijadikan sebagai *trend fashion*. *Kedua*, jilbab sebagai praktik konsumtif sehingga berbagai ragam model jilbab ditawarkan mulai dari peragaan busana muslim sampai butik khusus jilbab. *Ketiga*, jilbab sebagai gaya hidup (*life style*) yang menunjukkan kelas sosial tertentu. Dengan demikian, berdasarkan fungsi jilbab yang awalnya sebagai penutup aurat beralih menjadi *trend fashion* untuk tampil modis dan *trendy*, namun tetap dalam syariat Islam.¹ Ironisnya, zaman sekarang banyak kaum wanita memakai jilbab tetapi cara berpakaianya tidak sesuai. Misalnya, menggunakan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan cara berjilbabnya ditarik kebelakang memperlihatkan bagian dada. Bahkan, sikap dalam keseharian terkadang tidak sesuai dengan keidentikan jilbab sebagai simbol agama. Dengan ini terlihat bahwa pemakaian jilbab bukan untuk melakukan tuntutan agama, akan tetapi sebagai *mode* berpakaian yang cenderung mengalihfungsikan tujuan jilbab dalam agama.

Dengan realitas model pemaknaan jilbab di atas, baik sebagai *trand fasion*, gaya hidup, dan sebagainya, namun fungsi jilbab secara umum dan secara tektualitas berdasarkan al-Qur'an adalah untuk menutup aurat. Tetapi pada perkembangannya, pemaknaan dan penafsiran tentang jilbab sebagai representasi dari bahasa al-Qur'an ("*jalabibihinn*" dalam Q.S. Al-Ahzab [33]:59), mengalami perkembangan. Diversitas penafsiran atas jilbab ini bukan suatu kebetulan, tetapi juga termasuk dimotivasi oleh perkembangan jilbab atau barometer aurat yang mesti dijaga atau ditutupi oleh wanita serta distimulasi dari permintaan realitas yang membuat para cendekiawan muslim memikirkan kembali bagaimana konsep jilbab atau menutup aurat yang benar secara syariat.

Termasuk di antara tafsir yang lahir sebagai respon atas realitas adalah Tafsir al-Kabir karya Imam Ibnu Taimiyyah yang menafsirkan beberapa surah dalam al-Qur'an. Tafsir ini ditulis ketika kondisi sosial keagamaan masyarakat sedang kacau, sehingga tafsir tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan sosial-keagamaan. Pemikiran Ibnu Taimiyyah yang dianggap 'asing' dari pemikiran mayoritas ulama pada masa itu, sehingga cukup sering menimbulkan pertentangan-pertentangan argumentasi antara dua kubu dan berimbas pada Ibnu Taimiyyah yang membuatnya keluar masuk penjara. Ayat tentang jilbab menjadi salah satu ayat terpilih yang ditafsirkan dalam tafsir al-Kabir, artinya ayat ini memiliki posisi penting ketika masa Ibnu Taimiyyah. Begitupun kalangan mufasir klasik-kontemporer memiliki pandangan yang berbeda terkait anjuran berjilbab.

Perihal jilbab menjadi salah satu isu yang terus diperbincangkan. Penelitian jilbab sebenarnya sudah banyak dilakukan terutama dari sudut pandangan para mufasir klasik maupun kontemporer seperti tulisan Rosa Lita Sari,² Atik Catur

¹ Yulcin Mahmud, "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi", *Jurnal Holistik* 13, No. 3 (Juli-September 2020): 2.

² Rosa Lita Sari, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab (Studi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabun)" (Skripsi, IIQ Jakarta, 2016).

Budiati,³ Khairani Aulia Rambe,⁴ Tiara Wahyuni dan Syamsul Bahri Harahap,⁵ Hamamah Al Aisyie,⁶ Edy Wirastho,⁷ dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jilbab. Dari keseluruhan tulisan yang ditemukan, belum ada analisis ayat terkait jilbab menggunakan intertekstualitas Julia Kristeva, sehingga kajian ini dianggap penting untuk menambah perspektif terkait konsep jilbab dalam al-Qur'an khususnya surah al-Ahzab ayat 59. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji dua rumusan terkait masalah tersebut. *Pertama* bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyyah terkait jilbab? *Kedua*, apa latar belakang atau hal yang mempengaruhi Ibnu Taimiyyah dalam menafsirkan ayat tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan teori intertekstualitas Julia Kristeva.

Layout Kerangka Analisis: Teori Intertekstualitas Julia Kristeva

Julia Kristeva merupakan seorang psikoanalisis dan novelis yang lahir di Bulgaria pada tahun 1941. Kristeva menjadi seorang kritikus, ahli linguistik, kritikus sastra dan seorang filsuf. Adapun salah satu pemikirannya adalah tentang intertekstualitas, yaitu seperti halnya tanda-tanda mengacu pada tanda-tanda yang lain, setiap teks-teks mengacu pada teks-teks yang lain. Intertekstualitas dapat dirumuskan secara sederhana sebagai hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks-teks lain. Gerakan intertekstualitas ini tanpa batas, sejajar dengan proses semiosis yang juga tidak berujung pangkal. Dalam pandangannya, setiap teks memperoleh bentuknya sebagai mozaik yakni kutipan-kutipan, setiap teks merupakan rembesan dan transformasi dari teks-teks lain yang kemudian membentuk sebuah bangunan atau makna yang baru dan utuh. Bagi Kristeva sebuah teks dapat dibaca dalam kaitannya dengan teks lain yang menjadi resapannya, sehingga seseorang dapat membaca dan menstrukturkan teks, menemukan ciri-ciri yang menonjol dalam teks kemudian memberikannya sebuah struktur yang baik dan sesuai.⁸

Intertekstualitas dalam al-Qur'an yang ditawarkan Kristeva, bermula dari pencarian latar belakang diturunkannya ayat dan *munasabah* dari ayat tersebut, karena dengan mencari beberapa ayat yang berkesinambungan dapat membantu mencari makna yang terkandung dalam teks. Dalam hal ini, teks yang dimaksud tidak hanya berupa teks tertulis seperti kitab tafsir namun beberapa peristiwa juga dapat dimasukkan sebagai teks. Berikut gambaran teori intertekstualitas Julia Kristeva beserta penerapannya.

³ Atik Catur Budiati, "Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa", *the Sociologi of Islam* 1, No. 1, (2011).

⁴ Khairani Aulia Rambe, "Jilbab sebagai Pakaian Muslimah dalam surah Al-Ahzab: 59 menurut Taqiyu al-Din al-Nabhani dalam Bukunya al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam" (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

⁵ Tiara Wahyuni dan Syamsul Bahri Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, No. 1 (2021).

⁶ Hamamah Al Aisyie, "Jilbab Pespektif Ibnu 'Ashur: Studi Tafsir Maqasidi atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

⁷ Edy Wirastho, "Implementasi Jilbab dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Misbah)", *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, No. 1 (2021).

⁸ Muhammad Sakti Garwan, "Analisis Semiotika pada Teks Al-Qur'an tentang "Khamar" dalam Pendekatan Semanalisis hingga Intertekstualitas Julia Kristeva", *Substantia* 22, No 1 (Aprill 2020): 55-56.



Gambar 1. Kerangka Intertekstualitas Julia Kristeva.

Potret Sosio-Historis-Biografis Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah dengan nama lengkap Taqqiyudin Abul 'Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Abd as-Salam ibn Taimiyyah al- Harrani, lahir dari keluarga besar Taimiyyah yang terpelajar dan banyak disegani serta dihormati oleh masyarakat di masanya.⁹ Ibnu Timiyyah lahir di Harran pada tahun 661 H pada 10 Rabi al-Awwal/ 22 Januari 1263 M dan meninggal dunia pada 20 Dzulqaidah 728 H/ 26 September 1328 M. Keluarganya hijrah ke Damaskus ketika usianya tujuh tahun, karena Harran diserang oleh Mongol. Ayahnya bernama Syaikh Syihabuddin, guru di masjid Jami' Damaskus, dan kakeknya Majduddin seorang Imam fiqih Hambali pada masanya.¹⁰

Sejak kecil sekitar umur sepuluh tahun, Ibnu Taimiyyah sudah menghafal al-Qur'an, selain itu juga mempelajari hadis, fiqih, seluk beluk bahasa, ilmu pasti, ilmu tafsir, dan aqidah. Usia 22 tahun, Ibnu Taimiyyah diminta untuk menggantikan ayahnya mengajar hadis di berbagai sekolah kota Damaskus dan memberikan pelajaran tafsir setiap hari Jum'at di masjid Jami'. Ibnu Taimiyyah berusaha menghidupkan kembali ajaran agama Islam dengan mengkritik ahli fiqih, tasawuf, mazhab-mazhab kalam dan aliran pemikiran lainnya dengan logika.¹¹ Ibnu Taimiyyah berdakwah mengajak masyarakat kembali pada al-Qur'an dan hadis serta pemahaman kaum Muslimin generasi pertama (para sahabat dan tabi'in), namun karena caranya keras maka sering keluar masuk penjara.¹²

Ibnu Taimiyyah menjadi tokoh yang cukup berpengaruh dalam menggerakkan pemikiran beberapa tokoh penting dalam Islam, seperti Syah Waliyullah, Muhammad Ibnu Abd. al-Wahhab (pendiri gerakan Wahabi di Saudi Arabia), Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Rida yaitu gerakan Wahabi yang

⁹ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 11-12. Lihat juga Oliver Leaman (ed), *The Qur'an: an Encyclopedian* (New York: Routledge, 2006), 280. Lihat juga Sayyid Muhammad Ali al-Iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Kairo Dar al-Kutub al-hadisah, t.t), 342.

¹⁰ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), 80. Lihat juga Siti Mahmudah Noorhayati dan Ahmad Khoirul Fata, *Exclusive Islam From The Perspective of Ibn Taymiyah*, *esensia* 18, No. 2 (Oktober 2017): 214.

¹¹ Ibnu Taimiyyah mengkritik para filsuf khususnya para ahli logika, dan menulis *al-Rad 'ala al-mantiqiyyin* untuk mengkritik logika mereka. Dalam bantahannya ia mengkritik logika Aristoteles. Selain itu ia juga menentang sufi seperti mengkritik Ibn Arabi yang tidak beriman karena Ibn Arabi menyatakan Tuhan ada dimana-mana dan ciptaannya identik dalam ontradiksi terhadap al-Qur'an. Akan tetapi ia juga memuji seorang sufi misalnya Abd Qodir al-Jailani, yang merupakan seorang tokoh kontemporer. Ibnu Taimiyyah menerima bahwa mereka bisa hidup dengan baik akan tetapi menolak teorinya. Oliver Leaman (ed), *The Qur'an: an Encyclopedian*, 281.

¹² Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, 80-81. Salah satu penyebab Ibnu Taimiyyah dipenjara karena ia dianggap tidak percaya dengan Tuhannya, dan pelanggaran berziarah yang sudah menjadi tradisi yang ia sebut dengan perbuatan bid'ah dan kufur. kemudian ia dipenjara di benteng Damaskus, dan kemudian meninggal dua tahun kemudian. Ketika ia dipenjara ia menulis bantahan terhadap lawannya yaitu al-Khinai. Ibnu Taimiyyah sempat mengeluh kepada penguasa karena sarana ia untuk menulis hilang semua, dan yang menyebabkan ia meninggal di benteng pada tahun 728/1328 M. Oliver Leaman (ed), *The Qur'an: an Encyclopedian*, 281.

merupakan manifestasi paling terorganisasi dari pemikiran-pemikirannya. Selain itu, pemikirannya dalam bidang fiqh dan tasawuf serta pemikiran Islam dalam sistem politik mempengaruhi perkembangan pikiran Muhamadiyyah, PERSIS, dan al-Irsyad. Walaupun tidak sepenuhnya mendominasi pemikiran-pemikiran tersebut, Ibnu Taimiyyah menjadi sumber awal hidupnya kembali ijtihad di kalangan ulama, yang kemudian menggugah semangat para ulama pendiri organisasi tersebut.¹³

Kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, kecerdasan otak dan sifatnya yang terkenal dengan *wara'*, *zuhud* dan *tawadu'*, mampu mengantarkan dirinya menjadi seseorang yang besar dan berprestasi.¹⁴ Ibnu Taimiyyah menulis berbagai kitab, hampir setiap aspek Islam ia catat hingga mencapai 500 judul. Diantara karya-karyanya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Bidang Aqidah: *Al-Aqidah Al-Hamawiyyah Al-Kubra*, *Bayan Mujmal 'an Ahlil Jannah wa an-Nar*, *Al-Jawab Al-Sahih liman Baddala Din Al-Masih*, dan lainnya.
- 2) Bidang Fiqih atau Ibadah: *Majmu Rasail al-Kubra*, *Majmu'at al-Fatawa*, *Risalah fi Sunnah al-Jumu'ah*, dan lainnya.
- 3) Bidang Tafsir: *Tafsir Ibn Taimiyyah*, *Tafsir Surah al-Ikhlash*, *Tafsir Surah al-Kautsar*, *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir*.
- 4) Bidang Hadis: *Arba'un Hadisan Riwayah Ibn Taimiyyah*, *Al-Abd Al-Awali*, *Risalah fi Syarh Hadis Abu Zar*.
- 5) Bidang Tasawuf: *Risalah fi al-Suluk*, *Qa'idah fi al-Sabr*, *Qa'idah fi al-Radd 'ala al-Ghazali fi Mas'alah al-Tawakkul*, *Al-Sufiyyah wal Fuqara'*.
- 6) Bidang Filsafat: *Al-Radd 'ala Falsafah Ibn Rusyd al-Hafidi*, *Nasihah al-Imam fi al-Radd 'ala Mantiq al-Yunan*.
- 7) Bidang politik: *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i war Ra'iyyah*, *Al-Hisbah fi al-Islam*. *Minhaj Al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam Al-Syi'ah wal Qadariyyah*, *Al-Ikhtiyyarat al-Ilmiyyah*.

Adapun beberapa guru Ibnu Taimiyyah di antaranya: Syamsuddin 'AbdurRahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi (597-682 H), Muhammad ibn 'Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardawi (603-699H), Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Sa'ad at-Tanawwukhi (631-695 H), Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Sa'ad asy-Syaibani (687-704 H), Zainab binti Makki al-Harrani (594-688 H), Syaikh Syams ad-Din al-Asfihani asy-Syafi'i (674-749 H), 'Abd ar-Rahim ibn Muhammad al-Baghdadi (610-685 H), dan lain-lain baik guru yang tergolong kecil ataupun besar.¹⁶ Guru-guru tersebut yang mengantarkan Ibnu Taimiyyah menjadi ulama besar hingga memiliki banyak karya.

Kondisi Sosio-Religius dan Sosio-Politik Pada Masa Ibnu Taimiyyah

Kondisi sosial ketika itu mengalami kekacauan karena adanya tiga serangan yang sangat dahsyat. *Pertama*, perang salib yang melancarkan serangan-serangan terhadap umat Islam tanpa memandang status dan umur. Hal tersebut menjadikan masyarakat Islam dan Barat Kristen saling berinteraksi. Pada perkembangan

¹³ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, 81-82.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Fikih Islam*, 13.

¹⁵ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, hlm. 82-84. Dalam buku lain dijelaskan bahwa karya Ibnu Taimiyyah mencapai 700 karya diantaranya dalam hal teologi, tafsir al-Qur'an, Hadits, hukum Islam, Yurispundensi Islam, filsafat, logika, sejarah agama dan sekte. M. Oliver Leaman (ed), *The Qur'an: an Encyclopedian*, 282. Lihat Sayyid Muhammad Ali al-Iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, 343.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Fikih Islam*, 15-16.

selanjutnya, interaksi tersebut berpengaruh pada percampuran budaya, tradisi bahkan keyakinan. Seperti halnya undang-undang masyarakat Barat yang mulai memasuki wilayah Islam, cara berbisnis dan transaksi lain sudah membaaur dengan masyarakat Islam. Hal ini berdampak pada kekacauan kondisi masyarakat Islam.¹⁷

Hal penting yang perlu diingat dalam perang Salib adalah adanya sekelompok umat Islam yang menjadi penolong bagi kaum Salib untuk menghancurkan Islam, seperti yang dilakukan oleh Syi'ah Isma'iliyyah, Syi'ah al-Nushariyyah dan al-Durziyyah. Mereka berkhianat kepada Islam dengan cara bersembunyi di tempat-tempat tertentu untuk memata-matai umat Islam. Mereka juga yang mengkhianati kaum Muslimin ketika kelompok Ta-tar Mongol datang. Tidak lama setelah Ibnu Taimiyyah berhasil mengusir Mongol, Ibnu Taimiyyah bergegas untuk mendatangi persembunyian kaum firqoh tersebut untuk segera menyadarkan agar kembali kepada Islam.¹⁸

Kedua, perang yang dikobarkan oleh orang-orang Asia Tengah Dekat yang memusnahkan apapun yang dijumpainya. Setelah mereka kalah dari Saifuddin Qatz pada perang Ain al-Jalut, termasuk Ibnu Taimiyyah yang juga berhasil mengusir Sultan Qazan beserta tentaranya dari Damaskus hanya dengan kewibawaannya sebagai ulama besar setelah permohonan taufiq dari Allah, banyak musuh-musuh yang akhirnya menjadi tawanan perang. Namun setelah di bebaskan banyak yang tetap tinggal di daerah-daerah Islam dan tidak mau kembali ke daerah asal mereka. Mereka yang menetap di daerah Islam tetap melestarikan budaya, tradisi dan keyakinan, tentu saja menjadikan umat Islam mengalami gejolak karena tercampurnya dua budaya, tradisi dan keyakinan masyarakat Islam semakin tidak terkendali.¹⁹ Kondisi tersebut yang memicu terjadinya degradasi moral, kedzaliman dan makar yang berdampak pada munculnya bid'ah dan khurafat di kalangan umat dan kaum muslimin. Misalnya, menyembah matahari, tidak mengharamkan apapun dari makanan haram menurut Islam, tidak mengenal perkawinan atau nikah yang sah, sehingga banyak anak yang dilahirkan tanpa mengetahui ayahnya, dan lain sebagainya.

Ketiga, serangan dari dalam yaitu adanya permusuhan yang mendalam antara sesama 'umara (pangeran dan bangsawan) dan pemimpin tentara kerajaan.²⁰ Para raja memandang satu sama lain adalah musuh yang setiap saat saling memerangi. Mereka sudah tidak berpedoman pada ajaran agama yang menyatakan bahwa sesama muslim adalah saudara. Secara internal umat Islam dikacaukan dan digerogoti oleh permusuhan di antara penguasa dan sekte-sekte Islam. Kaum firqah (sekte-sekte) Islam tersebut adalah mereka yang membantu bangsa Salib ketika itu. Mereka telah melakukan pengkhianatan sebanyak dua kali, yaitu ketika kaum Salib menyerang Islam dan ketika Mongol Tar-tar menyerbu negeri-negeri Islam. Kelompok tersebut

¹⁷ Abdul Syukkur, "Pemikiran dan Metode Tafsir Ibnu Timiyyah dalam Tafsir Akl-Kabit", *El-Furqania* 05, No. 01, Februari 2019, hlm. 24.

¹⁸ Abdurrahman 'Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah juz I* (Bairut: Darul Kutub Alamiyah), hlm. 14-15.

¹⁹ Abdurrahman 'Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah juz I*, hlm. 15-16. Lihat juga Abdul Syukkur, "Pemikiran dan Metode Tafsir Ibnu Timiyyah dalam Tafsir Akl-Kabit", *El-Furqania* Volume 05 No. 01 (Februari 2019): 24.

²⁰ Abdurrahman 'Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah juz I*, 14.

yang kemudian di golongkan pada serangan ke tiga,²¹ dan ketika itu Ibnu Taimiyyah berhasil mengalahkan dan menggagalkan penaklukan Mongol atau Damaskus.²²

Kekacauan tersebut disinyalir karena perilaku masyarakat yang telah meninggalkan al-Quran dan Sunnah serta meninggalkan keteladanan *Salaf al-Salih*.²³ Faktor-faktor tersebut melatarbelakangi pemikiran keagamaan Ibnu Taimiyyah, terutama semangatnya untuk mengadakan koreksi besar-besaran ke dalam tubuh umat Islam yang kala itu sedang rusak. Ibnu Taimiyyah berusaha memurnikan dan mengembalikan agama Islam sebagaimana sediakala, yaitu dengan kembali kepada al-Quran dan hadits. Banyak taklid, khurafat dan bid'ah yang dinilai menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyyah menggerakkan *tajdid* melalui ijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Sunah.²⁴

Deskripsi Ontologis Pendefinisian Jilbab

Jilbab dalam KBBI diartikan sebagai kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada. Asal katanya adalah جلابب jamak جلابب yang artinya pakaian yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti baju hujan.²⁵ Dalam kamus al-munawwir jilbab berasal dari kata جلابية yang artinya baju kurung panjang seperti jubah panjang artinya yang menutupi seluruh tubuh.²⁶ Sedangkan dalam *Lisan al-Arab* jilbab adalah pakaian besar yang lebih panjang dari khimar, bukan seledang dan bukan selimut kain besar yang menutupi kepala, punggung, dada, dan keseluruhan dengan jilbab tersebut.²⁷ Jilbab memiliki koherensi dengan term lain diantaranya:

- a. Hijab bermakna *pertama* tirai, penghalang tabir, dan pemisah, *kedua* mencegah dari penglihatan orang lain dan *ketiga* bermakna penutup. Dalam hal ini hijab berfungsi sebagai penjaga dan penutup keindahan atau perhiasan perempuan dari penglihatan orang lain yang bukan mahramnya. Makna lainnya adalah sebagai pemisah kontak tubuh dari laki-laki selain mahromnya.²⁸
- b. Khimar bermakna kain kerudung yang menutupi seluruh kepala wanita kecuali wajah serta dapat menutupi leher dan dada dari belakang maupun dari depan.²⁹ Khimar dapat disamakan dengan istilah kerudung, yaitu kain penutup kepala perempuan.

Term jilbab, hijab dan khimar hampir memiliki pengertian yang sama, namun jilbab lebih pada menutupi seluruh anggota badan sedangkan hijab dan khimar

²¹ Yasin, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah", *As-Syir'ah* 8, No.2 (Desember 2010): 440-441.

²² Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 32.

²³ Sahrul Mauludi, *Ibnu Taimiyah: Pelopor Kajian Islam yang Kritis* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 28.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Fikih Islam*, 48-49.

²⁵ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 149.

²⁶ Ahmad Warsu Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 199.

²⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1408), 649.

²⁸ Ika Yupita Sari, "Budaya Jilbab Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung (Kajian Livong Qur'an)", (Skripsi, UIN Raden Intan 2019), 23.

²⁹ Ratna Wijayanti, "Jilbab sebagai Etika Busana dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Studi Islam* 12, No.2 (2017), 155.

seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun dalam realitanya antara praktek dan penyebutan banyak yang terbalik. Namun hal tersebut tidak mengurangi fungsi dari ketiganya yaitu untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Terkait perbedaan pendapat dikalangan empat imam madzhab dapat dilihat dari komentar Abu Bakar al-Jashshos (madzhab Hanafi), yang dimaksud dalam an-Nur ayat 31 adalah wajah dan kedua tangan. Sebab, celak adalah perhiasan mata dan pacar (daun pemerah kuku dan tangan) serta cincin adalah perhiasan tangan. Oleh karena itu, jika dibolehkan memandangi perhiasan wajah dan tangan, sudah tentu boleh memandangi wajah dan kedua tangan yang menyandang perhiasan tersebut, bahkan menambahkan pula kedua kaki sampai pergelangan tangan, dengan catatan tanpa adanya sahwat.³⁰

Madzab Maliki ada beberapa pendapat *pertama*: Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa, seluruh tubuh wanita ditutup tak terkecuali menutup muka dan kedua telapak tangan. *Kedua*: Tidak diwajibkan untuk menutup muka dan kedua telapak tangan, akan tetapi lelaki wajib menundukkan pandangannya. Hal ini seperti yang dituturkan oleh imam al-Qurtubi bahwa wajah dan tangan menurut kebiasaan senantiasa tampak dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam ibadah seperti ibadah sholat dan haji, maka yang boleh dilihat adalah yang berkaitan dengan wajah dan tangan.³¹ *Ketiga*: Adanya perbedaan dalam kecantikan. Perempuan yang cantik wajib menutup muka dan telapak tangannya, sedangkan yang tidak cantik disunatkan.³² Sebagaimana dalam kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa wanita yang cantik dimakruhkan sholat *ied* di masjid, ditakutkan laki-laki akan tergoda dan tidak khusus dalam beribadah.

Imam Ibnu Katsir (ulama salaf) berpendapat jilbab adalah sejenis selendang panjang yang diletakkan melapisi kerudung, yang dimaksud dalam an-Nur ayat 31 tersebut adalah wajah dan telapak tangan, jadi keduanya boleh terlihat seperti halnya para jumbuh ulama. Menurut Ibnu Qudamah (tokoh madzhab Hanbali) dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajahnya. Adapun tentang kedua tangan terdapat dua pendapat yakni ada yang menganggapnya aurat ada pula yang tidak.³³ Dari beberapa pendapat yang sudah disebutkan, diambil kesimpulan bahwa jilbab secara *wasathiyah* dan dikontekskan Indonesia adalah kain lebar yang menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, leher hingga dada. Namun, tidak sampai menutupi telapak tangan atau bahkan panjangnya sampai menjalar ke kaki. Tanpa mengklaim para perempuan berbaju lebar dan jilbab besar yang menutupi seluruh tubuh dan hanya menyisakan mata yang terlihat, maka berdasarkan pada aurot wanita ketika sholat, wajah dan telapak tangan bukan merupakan anggota yang harus ditutupi.

Konfigurasi Penafsiran Jilbab dalam Kitab Tafsir al-Kabir Karya Ibnu Taimiyyah

Berbicara tentang jilbab tentu saja tidak bisa dihindari dengan yang namanya aurat. Jumbuh Ulama berpendapat bahwa aurat adalah seluruh anggota badan wanita

³⁰ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga* diterj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 2015), 58-59.

³¹ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga* diterj. Muhammad al-Baqir, 59.

³² Rumi Harwiyanti, *Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Hijab Perspektif Buya Hamka Dan Quraish Shihab*, Institut Agama Islam Negeri Kendari. t.t.

³³ Dalam Muhammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga* diterj. Muhammad al-Baqir, 59.

yang wajib ditutupi di hadapan laki-laki lain, yaitu semua badan kecuali muka dan dua telapak tangan, berdasarkan surah an-Nur ayat 31.³⁴

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الظِّلِّ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur [24]: 31)

Ayat tersebut turun dilatar belakang berkenaan dengan perintah kaum mukmin untuk menutup aurat. Diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan, dia berkata “telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Mursyid tengah berada ditempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya, maka Asma’ berkata: *“Alangkah buruknya pemandangan ini”*, setelah kejadian itulah turun ayat ini. Dalam riwayat lain dijelaskan ayat tersebut turun berkenaan dengan perkataan Ibn Jarir, yaitu seorang perempuan membuat dua kantong perak yang diisi untaian muti manikan sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga gelang di kakinya bersuara.³⁵

Ibnu Taimiyyah menafsirkan ayat tersebut pada bab fasal tertentu yaitu fasal *ghodu al-Bashar wa hafdu al-Farji* yang secara bebas diterjemahkan dengan menjaga mata dan menjaga farji (perzinaan). Dalam tafsirannya dijelaskan bahwa perempuan secara khusus diperintah untuk menyembunyikan diri dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Adapun yang boleh terlihat adalah sesuatu yang biasa terlihat, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa wajah dan tangan termasuk perhiasan yang boleh dilihat.³⁶ Dalam perkataan lain dijelaskan

³⁴ Rumi Harwiyanti, Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Hijab Perspektif Buya Hamka Dan Quraish Shihab, Institut Agama Islam Negeri Kendari. t.t.

³⁵ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul* (Jakarta: Zaman, 2006), 336.

³⁶ Abdurrahman ‘Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah juz 5*, 343.

bahwa para wanita beriman biasa menurunkan jilbab mereka sampai di atas kepala, sehingga hanya mata yang terlihat untuk melihat jalan. Namun dalam perkataan yang shohih, seorang perempuan yang ihram dilarang menutup wajah dan telapak tangan mereka.³⁷

Allah menyuruh para wanita untuk melonggarkan (baca: memakai) jilbab agar diketahui identitasnya dan tidak diganggu oleh para lelaki.³⁸ Hal ini sesuai dengan konteks *asbabun nuzul* ayat yang sering dijadikan dalil tentang jilbab, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33:59)

Ayat tersebut turun karena adanya peristiwa yang dikemukakan dalam riwayat bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk suatu keperluan. Siti Saudah memiliki keperawakan yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Ketika itu Umar melihat dan berkata: “Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami akan mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?”. Dengan tergesa-gesa Siti Saudah pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah yang sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk Saudah berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, dan Umar melihat dan menegurku karena ia masih mengenalku.” Kemudian, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan.”³⁹

Dalam riwayat lain dijelaskan ayat tersebut turun berkaitan dengan pezina yang biasa berjalan di jalan-jalan kota Madinah, mengikuti perempuan ketika mereka muncul di malam hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka para pezina melihat perempuan itu dan mendekatinya dengan menegedipkan mata kepada para perempuan. Jika perempuan itu diam maka mereka akan mengikutinya, namun ketika perempuan menegur mereka akan menghentikannya. Mereka para pezina hanya menginginkan seorang budak perempuan, tetapi pada waktu itu perempuan merdeka tidak dikenal dari budak perempuan, walaupun mereka keluar dengan memakai kerudung. Atas kejadian tersebut akhirnya para perempuan mengeluh kepada suami mereka, sehingga mereka menyampaikannya kepada Rasulullah dan Allah menurunkan ayat tersebut.⁴⁰

As-Suddi berkata bahwa kota itu sempit, sedangkan para perempuan biasanya pergi keluar pada malam hari untuk buang air kecil dan orang-orang yang tidak bermoral yang ada di kota tersebut akan keluar. Jika mereka melihat perempuan tersebut memakai cadar, maka mereka akan meninggalkannya karena mereka mengetahui bahwa perempuan tersebut perempuan merdeka. Sebaliknya, jika perempuan tersebut tidak memakai cadar maka mereka akan terus menggoda dan

³⁷ Abdurrahman 'Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyah* juz 5, 344.

³⁸ Abdurrahman 'Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyah* juz 5, 344.

³⁹ Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1982), 409.

⁴⁰ Al-Imam Al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-nuzul* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971),

mengejanya karena ia seorang budak.⁴¹ Riwayat-riwayat asbabun nuzul tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jilbab ketika masa itu dijadikan sebagai identitas antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Mereka yang memakai jilbab akan dihormati, berbeda halnya dengan perempuan budak akan dilecehkan oleh para pelaku amoral hingga terjadi perzinahan.

Dalam *at-Tafsir al-Kabir* dijelaskan bahwa sesungguhnya perintah berjilbab hanya untuk wanita merdeka bukan budak. Karena perintah itu merupakan hak khusus dari suami untuk istri dan anaknya. Adapun budak perempuan bukan termasuk dalam wanita mukmin. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah membedakan antara jilbab dan hijab. Ayat tentang jilbab dikaitkan dengan wanita yang keluar dari tempat tinggalnya, sedangkan ayat tentang hijab berkaitan dengan wanita ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya di tempat tinggalnya. Hijab berarti adab kesopanan bagi wanita dan penggunaannya hanya dikhususkan bagi wanita merdeka serta tidak diwajibkan bagi wanita budak, mereka boleh menampakkan tubuhnya. Dikatakan jika seseorang berjilbab maka ia adalah salah satu ibu dari orang-orang beriman, dan jika tidak maka ia adalah salah satu milik tangannya (budak).⁴²

Pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa jilbab memiliki makna yang lebih luas dibandingkan hijab. Jilbab berarti baju kurung sekaligus kain yang menutupi seluruh tubuh baik wajah ataupun telapak tangan, bahkan hanya mata yang terlihat untuk melihat jalan. Jilbab identik dengan cara berpakaian untuk menepis dan mengurangi pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki di zaman ketika ayat tersebut ditafsirkan. Sedangkan hijab dapat dimaknai dengan kain yang berfungsi sebagai penjaga dan penutup keindahan atau perhiasan perempuan dari penglihatan orang lain yang bukan mahramnya. Makna lainnya adalah sebagai pemisah kontak tubuh dari laki-laki selain mahromnya, yang konteksnya masih sempit yaitu tempat tinggalnya bukan tempat atau jalan umum. Oleh karenanya, hijab tidak memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan jilbab.

Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva pada Penafsiran Jilbab Ibnu Taimiyyah

Istilah intertekstualitas diperkenalkan oleh Julia Kristeva pada akhir tahun 60-an. Kristeva menegaskan bahwa konsep intertekstualitas sebagai ciri utama teks, terutama teks sastra. Intertekstualitas tidak hanya melihat sebuah teks melalui kemunculannya dari teks sosial saja, namun juga kelanjutan keberadaannya di dalam masyarakat dan sejarah. Teori intertekstualitas merupakan salah satu cabang semiotika yang masyhur pada era post-strukturalisme, yang digunakan untuk menghadirkan kesejarahan teks. Umumnya jika dipahami teori intertekstualitas seperti dialog antar teks, artinya sebuah teks itu penciptaannya pasti ada keterkaitan dan penyambungan teks sebelumnya baik secara langsung atau tidak langsung.⁴³

Tafsir Ibnu Taimiyyah menurut istilah sekarang termasuk dalam kelompok tafsir yang bercorak sastra budaya kemasyarakatan, dengan ciri menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan keadaan masyarakat saat itu. Kemudian berusaha untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada saat itu dengan petunjuk ayat-ayat yang kemudian dituangkan dalam sebuah tafsir dengan bahasa yang mudah dimengerti lagi indah dan lancar. Ibnu Taimiyyah tidak terlalu

⁴¹ Al-Imam Al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-nuzul*, 189.

⁴² Abdurrahman 'Umairah, *at-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah*, juz VI, 23.

⁴³ Wildan Taifiq, *Semiotika untuk Kajian Sastra dan Alquran* (Bandung: Yrama Widya, 2018), 91-92.

mementingkan tentang *i'rob* dan aspek kebahasaan pada umumnya, kecuali untuk menegaskan makna atau untuk melegalisasikan makna yang sesuai dengan ayat. Ibnu Taimiyyah lebih fokus pada ikhtiar menemukan solusi al-Qur'an terhadap persoalan yang dihadapi di lingkungannya. Terkadang dengan menghimpun berbagai ayat yang tersebar dalam al-Qur'an mengenai suatu persoalan tertentu dan menghadirkan sejumlah hadis yang menjelaskan persoalan tersebut, mengutip *nash-nash* dari ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in yang diperlukan untuk mengupas tuntas masalah tersebut.⁴⁴


Untuk mengetahui kecenderungan penafsiran tidak bisa lepas dari dua hal yaitu pemikiran Ibnu Taimiyyah sendiri dan latar belakang penafsiran terhadap beberapa ayat al-Qur'an. *Pertama*, dilihat dari pemikiran Ibnu Taimiyyah yang menganut aliran salafi, dapat terbaca bahwa kecenderungan Ibnu Taimiyyah dalam menafsirkan al-Qur'an adalah *i'tiqadi salafi*. *Kedua*, jika ditinjau dari latar belakang penafsiran yaitu atas permintaan dan pertanyaan para murid, maka tafsir tersebut dapat dipastikan memiliki kecenderungan *ijtima'i*, yaitu tujuannya untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan masyarakat yang terjadi pada masa itu.⁴⁵ Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Ibnu Taimiyyah masyarakat banyak yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

Tafsir al-Kabir hanya memuat tafsiran surah khusus, Q.S. al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31 menjadi salah satu surah dan ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyyah. Dapat dipastikan surah tersebut memiliki posisi penting pada masa itu. Dengan melihat kondisi ketika itu, banyak terjadi perzinaan, sehingga disinyalir salah satu alasan Ibnu Taimiyyah menafsirkan ayat tersebut adalah untuk meminimalisir perzinaan. Sebagaimana dalam tafsirannya bahwa jilbab dijadikan sebagai simbol perempuan merdeka dan budak, yang mana perempuan merdeka tidak akan diganggu oleh para lelaki Madinah ketika itu yang bersifat amoral.

Ibnu Taimiyyah merupakan penganut madzhab Hambali, namun dalam prakteknya terkenal sebagai pemikir yang tidak fanatik dan tidak menentang ijthihad empat madzhab. Keputusannya mengambil kesepakatan atau perbedaan pendapat di antara keduanya, baru dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Sebagaimana dilihat dari pendapat Ibnu Taimiyyah terkait masalah aurat dan jilbab tidak serta merta mengikuti madzhab Hambali, namun mempertimbangkan pendapat yang masyhur. Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga mengutip beberapa penjelasan dari hadis shahih, sebagaimana Ibnu Taimiyyah mahir dalam masalah hadis. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah menambahkan pendapat bahwasannya jilbab merupakan bentuk atau adat kesopanan bagi wanita merdeka dan untuk membedakan antara wanita merdeka dan budak. Jadi, untuk melihat konstruksi pemikiran dan lahirnya penafsiran Ibnu Taimiyyah dalam perspektif intertektualitas Julia Kristeva, maka perhatikan gambar berikut:

⁴⁴ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, 88-89.

⁴⁵ Abdul Syukkur, "Pemikiran dan Metode Tafsir Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Akl-Kabir", *EL-Furqania* 05, No. 01 (Februari 2019), 32.



Gambar 2. Skema Pemikiran Tafsir Ibnu Taimiyyah

Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran Ibnu Taimiyyah

Tafsir al-Kabir merupakan kitab tafsir yang memiliki sumber-sumber akurat yaitu bersumber dari al-Qur'an (*bi al-Ma'tsur*) dan hadis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh ketika menafsirkan terkait jilbab, Ibnu Taimiyyah memasukkan beberapa ayat darinsurah lain dan memuat hadis-hadis shahih. Tentu hadis yang dipilih adalah hadis yang valid, karena sebagai bentuk kehati-hatian Ibnu Taimiyyah dalam menafsirkan al-Qur'an. Kemudian dalam menjelaskan sasaran dan tertib ayat menggunakan metode tafsir tematik dengan penjelasan yang luas dan terperinci, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahaminya. Ibnu Taimiyyah dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan corak adabi ijtima'i, tentu saja dapat dipastikan bahwa tafsir al-Kabir sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu, karena Ibnu Taimiyyah memiliki cita-cita mengembalikan pola kebiasaan masyarakat pada zamannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada zaman Nabi dan para sahabat.

Adapun kekurangan dari tafsir secara umum dilihat dari penulisnya, diibaratkan dengan "tiada gading yang tak retak", Ibnu Taimiyyah bukan manusia *ma'sum* yang sama sekali bebas dari sifat-sifat yang kurang terpuji. Baik dalam lisan maupun tulisan, seperti yang dinyatakan oleh Qamaruddin Khan, Ibnu Taimiyyah sering kali tidak dapat menahan amarah dan emosinya. Oleh karena itu, apa yang diucapkan dan dituliskannya terkadang atau sering berlebihan.⁴⁶ Selain itu, dengan tidak ditafsirkannya semua ayat al-Qur'an menjadikan orang-orang yang akan melihat tafsir ayat tertentu kesulitan, karena kebetulan tidak ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyyah. Ketidaklengkapan tafsir tersebut dikarenakan kurangnya keseriusan Ibnu Taimiyyah dalam mempelajari tafsir. Hal ini yang kemudian disesali oleh Ibnu Taimiyyah ketika menjelang akhir hayatnya.⁴⁷ Terkait dengan penafsiran surah al-Ahzab ayat 59, Ibnu Taimiyyah menafsirkannya secara khusus dalam satu judul, namun ayat-ayat terkait jilbab ditafsirkan dengan terpecah sehingga pembaca harus berusaha mencarinya sendiri. Misalnya, dalam menafsirkan surah al-Ahzab ayat 59, Ibnu Taimiyyah mengutip surah al-Baqarah ayat 226 dan surah al-Mujadilah ayat 2, namun tidak menyebutkan keterangan dari ayat-ayat yang dikutipnya sehingga pembaca harus mencari sendiri surah dan ayat apa yang dikutip.

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah*, 52.

⁴⁷ Abdul Syukkur, "Pemikiran dan Metode Tafsir Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Akl-Kabit", *El-Furqania* 05, No. 01 (Februari 2019), 34-35.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan fakta bahwa Ibnu Taimiyyah dalam menafsirkan ayat terkait jilbab khususnya terpengaruh oleh beberapa faktor seperti kondisi keagamaan ketika masa itu yang banyak melenceng dari al-Qur'an dan Sunnah. Begitupun terpengaruh oleh ulama salaf sehingga corak penafsirannya bernuansa *i'tiqadi salafi*. Walaupun demikian, Ibnu Taimiyyah tidak fanatik 'buta' pada madzhabnya. Ibnu Taimiyyah tetap mempertimbangkan dari pendapat jumbuh ulama dan menambahkan keterangan berdasarkan pada analisisnya. Terpenting dalam penafsirannya adalah selalu dikembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah, hadis-hadis yang digunakan shahih dan terpercaya serta menganalisisnya menggunakan akal yang kemudian mengambil kesimpulan.

Jilbab dalam hal ini Ibnu Taimiyyah menafsirkan dengan mengutip beberapa hadis yang menjelaskan tentang jilbab sebagai identitas pembeda antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Selain itu, jilbab juga digunakan untuk perlindungan perempuan dari kejahatan laki-laki amoral ketika di Madinah masa itu. Kemudian hanya perempuan merdeka yang dianjurkan untuk memakai jilbab, sedangkan budak boleh memperlihatkan tubuhnya. Sedangkan perihal aurat, Ibnu Taimiyyah menjelaskannya dalam surah an-Nur [24]:31. Aurat yang dimaksud adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Tafsiran tersebut diambil dari pendapat jumbuh ulama dan beberapa hadits yang dimunculkan dalam tafsirannya. Begitupun kondisi sosial dan keagamaan masyarakat ketika masa itu juga yang menjadikan ayat terkait jilbab penting untuk ditafsirkan.

Daftar Pustaka

- 'Umairah, Abdurrahman. *at- Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah juz I*. Bairut: Darul Kutub Alamiyah, t.t.
- 'Umairah, Abdurrahman. *at-Tafsir al- Kabir Ibnu Taimiyyah juz IV*. Bairut: Darul Kutub Alamiyah, t.t.
- 'Umairah, Abdurrahman. *at-Tafsir al- Kabir Ibnu Taimiyyah juz V*. Bairut: Darul Kutub Alamiyah, t.t.
- Al Aisyie, Hamamah. "Jilbab Pespektif Ibnu 'Ashur: Studi Tafsir Maqasidi atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir". *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga* diterj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 2015.
- al-Iyazi, Sayyid Muhammad Ali. *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Kairo Dar al-Kutub al-hadisah, t.t.
- Al-Naysaburi, Al-Imam Al-Wahidi. *Asbab al-nuzul*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971.
- Budiati, Atik Catur. "Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa". *The Sociologi of Islam* 1, No. 1 (2011).
- Chirzin, Muhammad. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman, 2006.
- Fata, Siti Mahmudah Noorhayati dan Ahmad Khoirul. "Exclusive Islam From The Perspective of Ibn Taimiyyah". *Esensia* 18, No. 2 (Oktober 2017).
- Garwan, Muhammad Sakti. "Analisis Semiotika pada Teks Al-Qur'an tentang "Khamar" dalam Pendekatan Semanalisis hingga Intertekstualitas Julia Kristeva". *Substantia* 22, No 1 (April 2020).

- Harahap, Tiara Wahyuni dan Syamsul Bahri. "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 1, No. 1 (2021).
- Harwiyanti, Rumi. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Hijab Perspektif Buya Hamka Dan Quraish Shihab. Institut Agama Islam Negeri Kendari. t.t.
- Ilyas, Hamim. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Leaman (ed), Oliver. *The Qur'an: an Encyclopedian*. New York: Routledge, 2006.
- Mahmud, Yulcin. "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi". *Jurnal Holistik* 13, No. 3 (Juli-September 2020).
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1408.
- Mauludi, Sahrul. *Ibnu Taimiyah: Pelopor Kajian Islam yang Kritis*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warso. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasri, Daratullaila. "Oposisi Teks *Anak dan Kemenakan* Karya Marah Rusli: Kajian Intertekstualitas Julia Kristeva". *Kandai* 13, No. 2 (November 2017).
- Nasution, Muhammad Iqbal dan Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rambe, Khairani Aulia. "Jilbab sebagai Pakaian Muslimah dalam surat Al-Ahzab: 59 menurut Taqiyu al-Din al-Nabhani dalam Bukunya al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam". Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.
- Sari, Ika Yupita. "Budaya Jilbab Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung (Kajian Livong Qur'an)". Skripsi, UIN Raden Intan 2019.
- Sari, Rosa Lita. "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab (Studi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabun)". Skripsi, IIQ Jakarta, 2016.
- Shaleh dkk, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1982.
- Suma, Muhammad Amin. *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syukur, Abdul. "Pemikiran dan Metode Tafsir Ibnu Timiyah dalam Tafsir Akl-Kabit". *El-Furqania* 05, No. 01 (Februari 2019).
- Taufiq, Wildan. *Semiotika untuk Kajian Sastra dan Alquran*. Bandung: Yrama Widya, 2018.
- Wijayanti, Ratna. "Jilbab sebagai Etika Busana dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam* 07, No.2 (2017).
- Wirastho, Edy. "Implementasi Jilbab dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Stydu Komparatif Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Misbah)". *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5 No. 1 (2021).
- Yasin. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah". *As-Syir'ah* 8, No.2 (Desember 2010).